



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

Nomor: 02/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a) Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, laporan dari: -----

Nama : **MOH. SYAMSUL ARIFIN**
No. KTP : 3528022309820003
Alamat : Dusun Montor Tengah, Desa Bujur
Tengah, Kecamatan Batumarmar,
Kabupaten Pamekasan
Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN

1. Nama Terlapor : **Y. YONGKY NATA**
Pekerjaan : Ketua PPK Kecamatan Proppo,
Kabupaten Pamekasan
2. Nama Terlapor : **ZAINUDDIN**
Pekerjaan : Ketua PPK Kecamatan Larangan,
Kabupaten Pamekasan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan surat laporan Nomor: 01/B/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan Nomor: 02/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 14 Mei 2019. -----

Telah membaca laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dengan hasil antara lain:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Ketua PPK Kecamatan Proppo dan Ketua PPK Kecamatan Larangan telah melakukan dugaan pelanggaran administratif karena telah mengeluarkan DA1 asli (berstempel basah) dalam 3 versi yang berbeda. Satu (1) dibacakan saat Pleno KPUD Pamekasan, dan dua (2) tidak dibacakan.-----

Adanya salinan keputusan DA1 yang berbeda-beda ini menimbulkan pertanyaan dan keraguan kepada kami, mana diantaranya salinan DA1 itu yang benar dan sesuai dengan perolehan suara yang sesungguhnya.-----

Tindakan dari ketua PPK Kecamatan Proppo dan Ketua PPK Kecamatan Larangan tersebut merugikan Partai. Karena, DA1 dari beberapa versi yang ada perolehan suaranya lebih tinggi dari DA1 yang dibacakan saat Pleno KPUD Pamekasan. Tetapi juga ada yang lebih rendah.-----

Dan yang lebih penting Ketua PPK sebagai penyelenggara pemilu tidak menerbitkan hasil perolehan suara yang valid. Oleh karena itu untuk memberikan kepastian perolehan



suara, perlu dilakukan rekapitulasi suara berdasarkan DA1 PLANO/Hasil Pleno Kecamatan, dimana dokumen ini lebih pasti dan tidak bisa diganti-ganti.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan Rekapitulasi ulang Caleg DPR RI berdasarkan DA1 Plano (dengan membuka DA1 PLANO) Kecamatan Proppo dan Kecamatan. Larangan, Kabupaten Pamekasan-----
- 2) Memerintahkan kepada KPU Memberikan sanksi kepada Ketua PPK Proppo dan Ketua PPK Larangan-----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan 8 (delapan) bukti surat, P-1 s.d. P-8, meliputi:

Kode Bukti	Nama Alat Bukti
P-1	Fotocopy DA1-DPR Kecamatan Proppo (Versi 1), sesuai yang dibacakan pada Pleno KPUD Pamekasan
P-2	Fotocopy DA1-DPR Kecamatan Proppo (Versi 2)
P-3	Fotocopy DA1-DPR Kecamatan Proppo (Versi 3)
P-4	Fotocopy DA1-DPR Kecamatan Larangan (Versi 1), sesuai yang dibacakan pada Pleno KPUD Pamekasan
P-5	Fotocopy DA1-DPR Kecamatan Larangan (Versi 2)
P-6	Fotocopy DA1-DPR Kecamatan Larangan (Versi 3)
P-7	Tabel perbedaan perolehan suara antara DB1 dengan 2 versi DA1 Kecamatan Proppo
P-8	Tabel perbedaan perolehan suara antara DB1 dengan 2 versi DA1 Kecamatan Larangan

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2019, menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Keempat orang saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi Maskur Holil H pada pokoknya menerangkan:

- Saksi merupakan kader Partai Nasdem dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;-----
- Pada hari Selasa, 7 Mei 2019, saksi memperoleh laporan dari Saksi Partai Nasdem bahwa terdapat 3 DA yang berbeda dari Kecamatan Proppo;-----
- Saksi menghubungi Ustad A. Syafi'i, merupakan orang yang minta bantuan untuk menyiapkan saksi Partai Nasdem di Pamekasan. Saksi meminta Ustad A. Syafi'i untuk mengecek apakah ada kejadian yang sama yang terjadi di Kecamatan Larangan. Ternyata terjadi berbagai macam versi DA juga di Kecamatan Larangan;-----
- Tanggal 8 Mei 2019 pada malam hari, Saksi mengajak Syaiful (saksi partai Nasdem di Kecamatan Larangan) untuk mendatangi Ketua PPK Larangan, dalam rangka mengklarifikasi apakah benar PPK menerbitkan beberapa macam DA;-----
- Bahwa pada malam hari itu, PPK menyatakan benar menerbitkan beberapa macam DA, dan yang bersangkutan tidak menjawab saat ditanya yang mana DA yang digunakan;-----
- Tanggal 9 Mei 2019, pada malam hari, Saksi mendatangi Ketua PPK Proppo, dan menanyakan apakah benar menerbitkan beberapa macam DA, dan ternyata benar, dan saat ditanya yang mana dijadikan acuan, PPK Proppo tidak bisa menjelaskan, dan disampaikan diterbitkan berbagai macam versi atas permintaan dan ancaman tokoh-tokoh;--
- Bahwa atas kejadian di 2 kecamatan tersebut serta pengakuan dari 2 PPK, kemudian Saksi menyampaikan

adanya laporan penerbitkan berbagai macam DA kepada Moh. Syamsul Arifin (Pelapor);-----

- Saksi memahami bahwa Madura merupakan lokasi merah dari tahun ke tahun. Yang terakhir ada pembakaran dari masyarakat karena ketidakpuasan masyarakat. Saksi merasa bahwa jika ini tidak diubah maka akan menjadi masalah pemilu ke pemilu;-----
- Saksi tidak tahu tentang DA Plano;-----

Saksi A. Syafi'i pada pokoknya menerangkan:

- Saksi membantu Saksi Maskur Holil H menyiapkan saksi-saksi untuk Partai Nasdem di beberapa kecamatan di Kabupaten Pamekasan;-----
- Salah satu orang yang direkrut untuk menjadi saksi adalah Syaiful;-----
- Bahwa PPK Proppo dan PPK larangan mengakui adanya DA yang diterbitkan dalam beberapa versi;-----
- Saksi mendatangi Ketua PPK Larangan, yang mengaku diintervensi oleh salah satu tokoh yang juga calon dari Partai Nasdem;-----
- Permasalahan yang terjadi hanya di Partai Nasdem;-----
- Saksi tidak tahu suara caleg dari Partai Nasdem itu siapa saja.-----

Saksi Syaiful pada pokoknya menerangkan:

- Saya adalah Saksi Partai Nasdem untuk Kecamatan Larangan;-----
- Setelah rekapitulasi selesai (Pemilu DPR RI) saksi diberikan DA-1 oleh Terlapor;-----
- Setelah saksi cek ternyata DA-1 yang diberikan kepada saksi tidak sama dengan yang terlihat di DA-1 Plano;-----
- Saat itu saksi kaget karena yang tercantum dalam DA Plano hanya 1 calon, sedangkan dokumen DA-1 ada nama nama calon lain yang memperoleh suara;-----
- Saksi merasa mempunyai beban moral sebagai Saksi Partai Nasdem;-----

Saksi Muhlis pada pokoknya menerangkan:

- Saksi adalah Saksi Partai Nasdem untuk Kecamatan Proppo;-----
- Pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan Tanggal 22 April 2019, bahwa di Plano suara nomor urut 5 kurang lebih diperoleh 24.000;-----
- Tanggal 23 April 2019 terbit DA-1 namun hasilnya berubah, di mana perolehan menjadi 23.700-an untuk Partai Nasdem Nomor Urut 5 (Caleg DPR RI);-----
- Tanggal 24 April 2019 terbit DA-1 yang kedua dan hasilnya semakin berkurang menjadi 22.000 suara;-----
- Tanggal 25 April 2019 terbit DA-1 yang ketiga dengan hasil kurang lebih 21.000, dan DA ini lah yang disampaikan ke KPU;-----
- Dikarenakan perubahan perubahan dalam DA-1 maka Saksi tidak menandatangani;-----
- Terhadap permasalahan ini Saksi merasa bertanggung jawab untuk mengawal suara Partai Nasdem, dan menjadi harapan besar untuk membuka DA Plano.-----

4. JAWABAN TERLAPOR

Atas laporan pelapor, Terlapor **Y. Yongky Nata** dan Terlapor **Zainuddin** memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. (Yongky) bahwa Penyelenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan tahapan, program dan jadwal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PKPU No 04 Tahun 2019)-----
2. (Zainuddin) bahwa Penyelenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan tahapan, program dan jadwal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PKPU No 04 Tahun 2019) -----
3. (Yongky) bahwa dalam rangkaian pemilihan Umum di kecamatan Proppo terdapat dalam tahapannya setelah

- pembacaan hasil perolehan dari DAA ke DA 1 di kecamatan Proppo tidak ada gugatan dari pihak pelapor ataupun saksi dari partai tertentu.-----
4. (Zainuddin) bahwa dalam rangkaian tahapan rekapitulasi di kecamatan Larangan berjalan lancar dengan beberapa dinamika yang ada di kecamatan.-----
 5. (Yongky) bahwa setelah pembacaan DA1 di kecamatan Proppo dan akan berlanjut ke DB 1 terdapat 3 DA1 untuk DPR RI yang berbeda beda untuk kecamatan Proppo. -----
 6. (Zainuddin) dalam pembacaan DA 1 di pleno di kabupaten berjalan dengan aman.-----
 7. (Yongky) bahwa dalil pelapor yang menyatakan dalam terjadinya pengeluaran DA1 dalam bentuk 3 Versi memang betul adanya untuk DA1 DPR RI di kecamatan Proppo.-----
 8. (Zainuddin) bahwa dalam dalil pelapor menyatakan PPK larangan mengeluarkan DA 1 dalam 3 versi memang benar, karena ada beberapa tekanan dan ancaman dari beberapa kelompok masyarakat dari salah satu caleg di salah satu partai tertentu.-----
 9. (Yongky) bahwa Dengan adanya 3 Versi DA1 di kecamatan Proppo untuk DPR RI merupakan Sebuah Proses dalam pemilu yang perlu di ketahui latar belakang di terbitkannya 3 DA1 DPR RI di kecamatan Proppo.-----
 10. (Yongky) bahwa latar belakang dari semua proses di keluarkannya DA1 di kecamatan Proppo yang berbeda adalah merupakan tekanan dari berbagai pihak.-----
 11. (Yongky) bahwa Saksi dari Partai Nasdem tidak menandatangani Semua DA1 untuk DPR RI di kecamatan Proppo-----
 12. (Zainuddin) Bahwa dengan adanya 3 versi DA 1 DPR RI di kecamatan Larangan perlu diketahui proses dan latar belakang kami membuat DA 1 3 versi tersebut.-----
 13. (Zainuddin) kami mengeluarkan DA 1 tersebut karena di tekan dan di ancam oleh salah satu tokoh di

Larangan sampai ke keluarga pun kami di ancam sehingga demi menyelamatkan keluarga dan demi kelancaran tahapan kami buat DA 1 walaupun tidak sesuai dengan data yang ada.-----

14. (Zainuddin) setelah DA 1 kami buat orang-orang yang mengancam saya masih belum puas dengan hasil yang sudah kami buat DA 1 karena mereka menilai hasil dari caleg yang putra daerah harus lebih besar dari caleg yang di luar daerah Pamekasan sehingga saya buat lagi DA 1.-----
15. (Zainuddin) setelah kami buat DA 1 kedua kemudian saksi dari partai tersebut protes karena berdasarkan dari apa yang dilihat saksi hasilnya tidak sama, sehingga saksi tekan saya untuk di rubah, dengan mengancam saya mau di laporkan setelah itu saya buat lagi DA 1 dengan catatan saya jangan di laporkan.-----

5. TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

1. bahwa **Terlapor** menerima dengan tegas dalil permohonan **Pelapor** seluruhnya;-----
2. bahwa segala uraian dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;-----
3. bahwa benar ada 3 Versi DA1 DPR RI untuk Kecamatan Proppo dan Larangan yang berbeda beda dan tidak sama dengan DA1 yang di bacakan di kabupaten Sehingga perlu kiranya membuka DA1 Plano Sebagai acuan yang syah dalam penghitungan di kecamatan proppo dan Larangan-----

6. PETITUM

Berdasarkan uraian jawaban **Terlapor** di atas, maka kiranya Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Laporan **Pelapor** yang telah dicatat dalam buku registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 02/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 beralasan hukum dan karenanya dinyatakan DITERIMA.-----
 2. Menyatakan benar bahwa data DA1 untuk Kecamatan Proppo memang ada 3 Versi dan perlu kiranya membuka DA1 Plano sebagai acuan yang syah terhadap hasil pemilu untuk DPR RI yang sesungguhnya di Kecamatan Proppo dan Larangan.-----
- Demikian, semoga Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia dapat menerima dan mengabulkan sesuai petitum tersebut di atas. Terima Kasih.-----

7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, **Terlapor Y. Yongky Nata** dan **Terlapor Zainuddin** menyampaikan bukti-bukti meliputi:

Kode Bukti	Nama Alat Bukti
T-1	Fotocopy DA1-DPR Kecamatan Proppo
T-2	Fotocopy DA1-DPR Kecamatan Proppo
T-3	Fotocopy DA1-DPR Kecamatan Proppo
T-4	Fotocopy DA1-DPR Kecamatan Larangan
T-5	Fotocopy DA1-DPR Kecamatan Larangan
T-6	Fotocopy DA1-DPR Kecamatan Larangan

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

A. Fakta-Fakta yang Terungkap Dalam Persidangan

- 1) Bahwa benar terdapat 3 (tiga) dokumen Formulir Model DA1-DPR di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan; -----
- 2) Bahwa di antara ketiga dokumen tersebut terdapat perbedaan angka hasil perolehan suara partai politik, yang rinciannya sebagai berikut: -----

KECAMATAN PROPPA -----

Partai Politik	Form DA1-DPR (Bukti P-1/T-2)	Form DA1-DPR (Bukti P-2/T-3)	Form DA1-DPR (Bukti P-3/T-1)
PKB	1.938	1.938	4.268
Gerindra	9.180	11.413	11.479
PDIP	3.078	3.078	678
Golkar	284	284	254
Nasdem	22.445	22.831	23.775
Garuda	57	57	57
Berkarya	95	95	95
PKS	2.619	-	756
Perindo	72	72	72
PPP	18.056	18.506	17.556
PSI	20	20	20
PAN	5.560	5.560	3.660
Hanura	28	28	28
Demokrat	298	298	298
PBB	60	60	60
PKPI	3	3	3

KECAMATAN LARANGAN -----

Partai Politik	Form DA1-DPR (Bukti P-4/T-5)	Form DA1-DPR (Bukti P-5/T-6)	Form DA1-DPR (Bukti P-6/T-4)
PKB	5.697	9.280	3.997
Gerindra	2.216	4.866	1.645
PDIP	2.234	2.134	4.734
Golkar	1.225	625	1.625
Nasdem	6.915	11.415	4.415
Garuda	144	144	144
Berkarya	461	461	461
PKS	1.559	499	1.559
Perindo	511	511	711
PPP	9.348	5.348	9.348
PSI	204	204	204

PAN	940	840	940
Hanura	371	371	371
Demokrat	2.573	1.273	2.573
PBB	1.187	287	287
PKPI	48	48	48

- 3) Bahwa ketiga Formulir Model DA1-DPR tersebut diakui telah diterbitkan oleh **Terlapor Y. Yongky Nata** dan **Terlapor Zainuddin**, dengan alasan yang bersangkutan diancam oleh sekelompok masyarakat dari salah satu tokoh yang juga calon Anggota DPR dari Partai Nasdem; -----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Muhlis**, serta Keterangan **Terlapor Y. Yongky Nata** dan **Terlapor Zainuddin**, ketiga Formulir Model DA1-DPR (*vide* Bukti P-1/T-2, Bukti P-2/T-3, Bukti P-3/T-1, Bukti P-4/T-5, Bukti P-5/T-6, dan Bukti P-6/T-4) baik yang di Kecamatan Propopo maupun Kecamatan Larangan, tidak ada yang sesuai dengan DA1.Plano-DPR; -----
- 5) Bahwa dalam sidang pemeriksaan, tidak terdapat bukti Formulir Model DA1.Plano-DPR atau bukti lainnya yang dapat menunjukkan hasil penghitungan perolehan suara partai politik yang sebenarnya di Kecamatan Propopo dan Kecamatan Larangan. -----

B. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa "Dalam menyelenggarakan pemilu, **penyelenggara pemilu** harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum; -----
- 2) Bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

- 3) Bahwa secara konseptual 'kepastian hukum' menurut **Peter Mahmud Marzuki** dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, hal. 137, mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu"; -----
- 4) Bahwa prinsip 'kepastian hukum' dalam konteks pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu senantiasa bertumpu dan berpijak pada dasar hukum yakni Undang-Undang dan Peraturan KPU, dalam hal ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- 5) Bahwa sesuai dengan makna yang terkandung dalam asas kepastian hukum, mengisyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu terhadap peserta Pemilu. Sekaitan dengan pendekatan konsep kepastian hukum semua penyelenggaraan pemilu harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat diatur dengan Undang-Undang dan/ atau Peraturan;
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota

DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu; -----

- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PPK menggunakan Formulir Model DA1-DPR untuk menyalin hasil pencatatan perolehan suara Pemilu Anggota DPR di setiap kelurahan atau desa dalam wilayah kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DA1.Plano-DPR; -----
- 8) Bahwa Formulir Model DA1-DPR yang diterbitkan oleh PPK, kemudian akan dijadikan dasar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota; -----
- 9) Bahwa menurut Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, KPU bertugas “membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu”; -----
- 10) Bahwa menurut Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, KPU berwenang menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 11) Bahwa Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan: “Formulir berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Model DD-KPU; b. Model DD1-PPWP;

c. Model DD1-DPR; d. Model DD1-DPD; dan e. Model DD2-KPU; -----

12) Bahwa KPU menerbitkan Formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam bentuk Formulir Model DD1-DPR, bertumpu pada Formulir Model DC1- DPR yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, DB1-DPR yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Formulir Model DA1-DPR yang diterbitkan oleh PPK; -----

13) Bahwa tindakan **Terlapor Y. Yongky Nata**, yang menerbitkan Formulir DA1-DPR untuk Kecamatan Proppo sebanyak 3 (tiga) kali dan **Terlapor Zainuddin**, yang menerbitkan Formulir DA1-DPR untuk Kecamatan Larangan sebanyak 3 (tiga) kali, telah menimbulkan ketidakpastian pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di jenjang berikutnya, dan tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; -----

c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

u

1. Bahwa tindakan **Terlapor Y. Yongky Nata** sebagai Ketua PPK Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan yang menerbitkan Formulir DA1-DPR sebanyak 3 (tiga) kali untuk Kecamatan Proppo dan **Terlapor Zainuddin** sebagai Ketua PPK Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan yang menerbitkan Formulir DA1-DPR sebanyak 3 (tiga) kali untuk Kecamatan Larangan bertentangan prinsip kepastian hukum. -----

2. Bahwa tindakan **Terlapor Y. Yongky Nata** sebagai Ketua PPK Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan yang menerbitkan Formulir DA1-DPR sebanyak 3 (tiga) kali untuk Kecamatan Proppo dan **Terlapor Zainuddin** sebagai Ketua PPK Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan yang menerbitkan Formulir DA1-DPR sebanyak 3 (tiga) kali untuk

Kecamatan Larangan telah melanggar Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019. -----

3. Bahwa tindakan **Terlapor Y. Yongky Nata** sebagai Ketua PPK Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan yang menerbitkan Formulir DA1-DPR sebanyak 3 (tiga) kali untuk Kecamatan Proppo dan **Terlapor Zainuddin** sebagai Ketua PPK Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan yang menerbitkan Formulir DA1-DPR sebanyak 3 (tiga) kali untuk Kecamatan Larangan merupakan pelanggaran administratif pemilihan umum. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
3. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

4

MENGADILI

1. Menyatakan **Terlapor Y. Yongky Nata** sebagai Ketua PPK Kecamatan Proppo dan **Terlapor Zainuddin** sebagai Ketua PPK Kecamatan Larangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu. -----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk memberikan teguran tertulis kepada **Terlapor Y. Yongky Nata** sebagai Ketua PPK Kecamatan Proppo dan **Terlapor Zainuddin** sebagai Ketua PPK Kecamatan Larangan. -----
3. Memerintahkan kepada **Terlapor Y. Yongky Nata** sebagai Ketua PPK Kecamatan Proppo dan **Zainuddin** sebagai Ketua PPK Kecamatan Larangan untuk memperbaiki Formulir Model DA1-DPR sesuai dengan Formulir Model DA1.Plano-DPR sepanjang berkaitan dengan Partai Nasdem. -----

**4. Memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti hasil perbaikan
Formulir Model DA1-DPR. -----**

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh:

1) Abhan, SH., MH., sebagai Ketua, **2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH.**, sebagai Anggota Bawaslu, **3) Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D**, sebagai Anggota Bawaslu, **4) Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.**, sebagai Anggota Bawaslu, **5) Rahmat Bagja, SH., LL.M.**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Senin, tanggal Sepuluh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Sebelas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas. -----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia
Ketua

ttd

Abhan, SH., MH.

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH., MH.

Anggota

ttd

Moch. Afifuddin, S.Th.I., M.Si.

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D.

Anggota

ttd

Rahmat Bagja, SH., LL.M.

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, SH.